

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama diturunkan bukanlah merupakan pembatas dan penghalang manusia untuk berbuat kebaikan, saling mengenal dan saling menolong, melainkan sebagai khazanah dan rahmat agar kehidupan manusia dinamis dan tidak monoton. Oleh karena itu, memaksakan suatu agama dengan cara apa pun kepada orang lain selain bertentangan dengan misi dan ajaran agama itu sendiri, juga merupakan sumber konflik dan penderitaan manusia serta kerusakan di muka bumi.

Dengan demikian, komitmen seseorang terhadap suatu agama terletak pada sejauh mana seseorang dalam membangun, berkarya, berperadaban, menjaga dan menyelamatkan kehidupan umat manusia dan lingkungan hidup serta mengembangkan perdamaian di dunia. Agama juga tidak mentolerir bahkan berupaya mencegah orang-orang yang berbuat kerusakan dan pertumpahan darah yang akan menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan.¹

¹ Nasaruddin, *Pemikiran Islam Tentang Hubungan Negara Dengan Agama*, Stain Datokarama Palu, Jl. Diponegoro 23 Palu

Sejak awal abad ke-17 M, menjadi suatu persoalan pelik di Eropa. Setelah eksis cukup lama abad pertengahan, konsep penyatuan agama dan negara dibawah otoritas Gereja (integral), mulai di gugat, konsep penyatuan telah menimbulkan anomali dan eksploitasi agama oleh negara atau sebaliknya. Sebagai solusinya konsep pemisahan antara keduanya menjadi opsi. Konsep sekuler ini digunakan oleh Barat-modern hingga kini²

Adakah sistem politik dalam Islam ? pertanyaan ini barangkali menarik dikemukakan, karena hingga saat ini di kalangan Umat Islam sendiri terdapat perbedaan pendapat dalam menjawab permasalahan ini.

Permasalahan krusial yang dihadapi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah, Muhammad SAW, adalah tentang siapa yang akan menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Ini terjadi karena baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis sendiri tidak ada yang secara tegas menjelaskan bagaimana sistem suksesi dan bentuk pemerintahan yang harus di laksanakan oleh

²M. Nur, *Negara Dalam Islam*,(Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga2009), h. 1

umat Islam setelah beliau. Ini menimbulkan berbagai penafsiran dan perbedaan pendapat yang pada gilirannya melahirkan berbagai aliran politik dalam Islam seperti Sunni, Syi'ah, Khawarij Dan Mu'tazilah.

respons dari umat Islam, baik dengan cara menerima bulat-bulat, menolak mentah-mentah maupun mengapresiasinya dengan kritis, dalam arti mengambil nilai-nilai yang positif dan membuang nilai-nilainya yang negatif.³

Manusia mempunyai naluri (*instinct*) untuk hidup bersama dengan orang lain secara Harmoni. Setiap manusia mempunyai kebutuhan fisik maupun mental yang sukar dipenuhinya seorang diri, maka ia bekerjasama untuk mencapai beberapa nilai (*value*). Ia perlu makan, minum, berkeluarga dan bergerak secara aman, dan sebagainya. Untuk memenuhi keperluan-keperluan dan kepentingan-kepentingan itu ia mengadakan hubungan dan interaksi dengan orang lain dengan jalan mengorganisir bermacam-macam kelompok dan asosiasi. Kelompok yang paling pokok ialah keluarga, tetapi masih

³Dr.Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*,(jakarta,Prenadamedia Group,2014), h. xxi

banyak asosiasi lain yang memenuhi bermacam-macam kebutuhan manusia. Misalnya, untuk mengejar kepentingannya di bidang ekonomi didirikan asosiasi ekonomi seperti Koperasi, perkumpulan perdagangan, perkumpulan nelayan dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang spiritual di adakan perkumpulan Agama. Perkumpulan kebatinan, dan sebagainya; untuk memenuhi kebutuhan menambah pengetahuan didirikan sekolah-sekolah, kursus-kursus dan sebagainya.

Di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia yang lain, pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai. Dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat, Harold Laswell merincikan delapan nilai yaitu :Kekuasaan (*power*), Kekayaan(*wealth*), Penghormatan(*respect*), Kesejahteraan (*well-being*), Kejujuran(*rectitude*), Keterampilan (*skill*), pendidikan/penerangan (*enlightenment*), kasih sayang (*affection*)

Dengan adanya berbagai nilai dan kebutuhan yang harus di layani itu, maka manusia menjadi anggota dari beberapa kelompok sekaligus.⁴

⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,(Pt. Gramedia Pustaka Utama), h. 46-47

Islam sebagai agama menuntun manusia ke jalan yang benar baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat bahkan negara. Islam bukan sekedar ajaran ritualitas melainkan juga memberi petunjuk yang Fundamental tentang bagaimana hubungan manusia dengan masyarakat bahkan dengan negara, sehubungan dengan itu, dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan Ketatanageraaan, *pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara⁵

Kedua, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan, *ketiga* menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian barat yang hanya

⁵ Munawir Sjadzuli, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 2013), h.1-2 dan 9-10.

mengatur hubungan manusia dan maha penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.

Negara dan Agama tidak dapat dipisahkan, karena saling melengkapi agama membutuhkan negara begitu sebaliknya. Penegakan syariat merupakan kewajiban yang dibebankan Islam kepada pemeluknya. Islam memberi larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai ciri kehidupan. Yang pada akhirnya kehidupan manusia akan berjalan sejahtera karena syariat agama juga berjalan dalam negara. Syariat tidak dapat berjalan dengan sempurna tanpa kewenangan politik untuk menegakan larangan dan ketentuan agama. Maka oleh sebab itu Agama dan Negara harus berjalan beriringan karena pada hakikatnya hanya Islam yang memiliki kebijakan-kebijakan dan kualitas yang dapat memenuhi aspirasi spiritual dan material manusia. Islam memberikan sebuah hukum komprehensif untuk membimbing umat manusia. Biasanya para teoritis politik Islam pertama-tama mengaitkan kepentingan terhadap negara dan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara individu. Karena itu,

negara sebagai bentuk kerjasama sosial menjadi suatu kemestian, dengan menjadikan agama sebagai pedoman atau rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaannya material dan spiritual dunia dan akhirat.⁶

Hubungan antara Negara dan Agama dalam Islam telah diberikan teladannya oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Mekah ke madinah (*al- madinah, kota par excellence*). Dari nama yang dipilih rangka mengemban misi sucinya dari Tuhan, yaitu menciptakan masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian menghasilkan suatu identitas politik, yaitu sebuah negara.⁷

Dalam pandangan Tolchah, negara didefinisikan sebagai suatu organisasi manusia yang memiliki peralatan dan tujuan. Negara adalah organisasi kekuasaan yang dengan kekuasaannya itu digunakan untuk mengusahakan kebaikan-kebaikan bagi manusia baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, dalam suatu negara harus terdapat Wilayah, Rakyat, Pemerintah, Tujuan serta Penyelenggara Tujuan itu.

⁶ Ali Syamsul Mu'arif, *Bentuk Negara Menurut Ibnu Taimiyah*, (UIN SMH BANTEN, 2019),. h. 3-4

⁷Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,(jakarta,Prenadamedia Group,2014), h. v

Tolchah menyebut ada lima dasar negara dalam Islam. *Pertama* Keimanan. Sebagaimana dasar negara kita adalah Pancasila yang berketuhanan yang maha esa, keimanan adalah dasar utama dalam bernegara. *Kedua*, Pengaturan yang baik menyangkut hubungan antara Pemerintah Dan Rakyat. *Ketiga*, Tujuan penyelenggaraan untuk keluhuran manusia lahir dan batin. *Keempat*, prinsip musyawarah. Kelima kesabaran dalam menyelenggarakan segala sesuatunaya. Lima dasar tersebut, menurut Tolchah, harus ada dalam sebuah negara yang bercita-cita *Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghofur*.⁸

Menurut paradigma Simbiotik hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat tinbal balik (Symbiosis Mutualita). Dalam pandangan ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestariakan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara juga memerlukan agama sebagai sumber moral, etika dan spiritualitas warga negaranya.

⁸Caswiono Rusydie Cakrawala, dkk., *KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*, (Jakarta Timur, Majelis Dakwah Dan Pendidikan Islam (MADANI), 2009)h.174-175

Paradigma Sekularistik beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan masing-masing sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Negara adalah urusan publik, sementara agama merupakan wilayah pribadi masing-masing warga negara.⁹

Tolchah sendiri mempunyai pandangan tentang umat Islam terhadap Pancasila, terdapat lima dasar negara yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan (peradaban luhur, bertuhan, dasar negara yang berasal dari peradaban agama), peri kerakyatan (permusyawaratan), dan kesejahteraan rakyat (keadilan sosial), Tolchah memberikan penjelasan tambahan bahwa bangsa Indonesia yang akan merdeka itu ialah bangsa yang beradab luhur, dan peradabannya itu mempunyai Tuhan Yang Maha Esa . oleh karena itu, dengan sendirinya kita menyadari bahwa negara kesejahteraan Indonesia merdeka itu akan berketuhanan. Tuhan yang akan melindungi negara

⁹Siti Nurlaela, *Pemikiran Ahmad Syafii Maarif Tentang Hubungan Agama Dan Negara*(Jakarta,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016),. hal. 2

Indonesia Merdeka.¹⁰ Sehingga setiap agama atau kepercayaan dilindungi dan bebas melaksanakan ajarannya masing-masing.

Dari latar belakang diatas, tersirat keinginan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih aktual respresentatif mengenai pemikiran Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H dalam hubungan negara dan agama. Maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi **“HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA MENURUT PEMIKIRAN PROF. DR. KH. TOLCHAH MANSOER S.H”**

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan tentang permasalahan pemikiran prof.dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H tentang hubungan Negara dan agama dalam kontek negara indonesia. Maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Umat Islam Terhadap Pancasila

Menurut Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H ?

¹⁰Caswiono Rusydie Cakrawala, dkk.,*KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*,.....h. 177-178

2. Bagaimana Memahami Hak Asasi Manusia Pandangan Prof. Dr. Kh. Tolhah Mansoer S. H ?
3. Bagaimana Hubungan Negara dan Agama di Indonesia menurut Prof. Kh. Tolchah Mansoer S.H ?

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Umat Islam Terhadap Pancasila Menurut Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H ?
2. Bagaimana Memahami Hak Asasi Manusia Pandangan Prof. Dr. Kh. Tolhah Mansoer S. H ?
3. Bagaimana Hubungan Negara dan Agama di Indonesia menurut Prof. Kh. Tolchah Mansoer S.H ?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk Mengetahui Pelaksanaan Umat Islam Terhadap Pancasila Menurut Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H

1. Untuk Mengetahui Hubungan Umat Islam Dan Pancasila Menurut Prof. Dr. Kh. Tolhah Mansoer S. H
2. Untuk Mengetahui Hak Asasi Manusia Pandangan Prof. Dr. Kh. Tolhah Mansoer S. H
3. Untuk Mengetahui Hubungan Negara dan Agama di Indonesia menurut Prof. Kh. Tolchah Mansoer S.H

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan umum
untuk mengetahui hubungan negara dan agama menurut Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H
2. Tujuan Khusus
 - 1) Menambah wawasan penulis mengenai pemikiran Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H
 - 2) Berkontribusi untuk publik dalam menambah Kazanah Keilmuan dan sebagai reverensi suatu saat mengenai judul yang sama.

F. Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut :

1. Skripsi yang di tulis oleh M. Zainal Abidin pada tahun 2017 tentang Perspektif Nahdatul Ulama (NU) tentang Negara Demokrasi (*studi hasil keputusan muktamar ke-30 NU tahun 1999 di kediri, jawa timur*). Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten. *Persamaan* pembahasan skripsi ini bisa dilihat dari konteks yang dibahas yaitu pandangan Nahdatul Ulama tentang negara demokrasi di indonesia. *Perbedaan* pembahasan skripsi ini terletak pada soal Negara demokrasi di indonesia. Sedangkan penulis lebih

khusus pada pandangan tokoh NU yaitu Kh. Tolchah Mansoer tentang Hubungan Negara dan Agama.

2. Artikel yang di tulis oleh Tebuireng Online(Rara Zarary) pada tahun 2018 tentang pemikiran KH. Tolchah Mansoer soal Radikalisme Agama, penelitian yang dilakukan oleh Pesantren Tebuireng. *Persamaan* pembahasan penelitian ini bisa dilihat dari konteks yang di bahas yaitu pemikiran Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H. Sedangkan *perbedaan* pembahasan penelitian ini terletak pada soal Radikalisme Agama. Sedangkan penulis menganalisis pemikiran prof. Dr. Kh. Tolchah Mansor S.H tentang hubungan Agama dan Negara.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam hal ini penyusun berusaha untuk memaparkan terlebih dahulu tentang negara dan agama menurut pandangan umum dan menurut pandangan fiqih syiasah dan konsep-konsep ataupun teori tentang kenegaraan baik segi pengertian maupun dari segi pembagian-pembagiannya, kemudian hubungan negara dan agama serta membahas tentang umat Islam dan pancasila.

Hal ini tentu digunakan sebagai landasan teoritik untuk mengetahui hubungan negara dan agama dan hubungan umat Islam dan pancasila menurut Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S. H.

Kemudian sumbangan pemikiran beliau untuk negara indonesia dari berbagai aspek, misalnya dari segi amal makrum nahyi mungkar yang ditempuh beliau dengan empat cara, diantaranya;Pendidikan, Organisasi , Lisan dan Tulisan

Mengenai strategi dakwah, Tolchah berpendapat bahwa keberhasilan dakwah sangat terkait dengan sejauh mana seseorang dapat memanfaatkan sarana kultural yang terdapat dalam masyarakat. Pendapat ini merupakan hasil refleksi dari keberhasilan “Walisongo” dalam menyebarkan agama islam ditanah Jawa. Ketajaman analisis terhadap situasi masyarakat jawa dengan segala perwatakan Budha yang telah mendarah daging itu berpadu dengan Intelektualitas para wali yang brilian sehingga membuahkan suatu ilham sebagaimana Islam menjadi efektif di sebarluaskan dalam masyarakat.¹¹

¹¹Caswiono Rusydie Cakrawala, dkk.,*KH. Moh. Tolchah Mansoer Biografi Profesor NU Yang Terlupakan*,h. 191-192

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum perspektif, sebab mengemukakan asas hukum ketatanegaraan dalam islam menurut Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer S.H) dan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan

pendekatan yuridis empiris. Dimana pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan mempelajari realistik secara langsung di lapangan dengan tetap bersandar kepada ilmu hukum.¹²

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.¹³ Dalam hal ini adalah Hubungan Negara Dan Agama menurut pemikiran Prof. Dr. Kh. Tolchah Mansoer. S.H

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), h 19

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 9.

2. Sumber data penelitian

a. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan mengikat seperti karya-karya Prof. Dr Kh Tolchah Mansoer S.H seperti buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari jenis data

kepuustakaan berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain-lain yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data, menelaah, mengkaji dan mengutip tulisan yang berhubungan dengan judul karya ilmiah ini.

4. Teknik pengolahan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu, metode penelitian yang bertujuan menjelaskan peristiwa yang sedang berlangsung pada masa sekarang atau masa lampau sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari

data yang penulis peroleh dari buku-buku kemudian di ambil kesimpulan.

5. Teknik penulisan

Teknik ini bertujuan agar karya ilmiah yang disusun ini bisa di pertanggung jawabkan, oleh karena itu penulis berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah 2019
- b. Buku-buku, literatur berupa jurnal, majalah, artikel, surat kabar , serta website yang berkaitan dengan judul karya ilmiah ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan kedalam 5 bab dimana masing-masing bab mempunyai penekanan pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu:

Bab Pertama, Dalam bab ini akan membahas yang mencangkup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, study review terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Dalam bab ini menjelaskan tentang kelahiran Tolchah Mansoer, pendidikan tolchah mansoer, karir dan perjuang Tolchah Mansoer dan karya-karya Tolchah Mansoer.

Bab Ketiga, Di dalam bab ini akan menjelaskan tentang negara dan agama dalam pandangan umum, hubungan agama dan negara dalam pandangan umum

Bab Keempat, Didalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang bagaimana hubungan pandangan umat Islam terhadap Pancasila, Hak Asasi Manusia Menurut Prof.Dr. Kh. Tolchah Mansoer S.H dan hubungan negara dan agama

Bab Kelima, Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas terhadap rumusan masalah yang diajukan pada bab I, II, III, dan IV. Kemudian terdapat saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dapat ditunjukkan kepada pengambil kebijakan, pengguna hasil penelitaian, ataupun penelitian berikutnya.